



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS SOSIAL

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

032/DS/KU/2025

13-Jun-25

Kepala Dinas Sosial,
Obed Daniel Lumban Tobing, S.Hut.,MM
NIP. 19720822 199703 1 008

SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

DASAR HUKUM

1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Pendidikan Minimal S2
2	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2	Pendidikan Minimal S1
3	Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008	3	Pendidikan Minimal DIPLOMA
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;	4	Pendidikan Minimal SA
5	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		

KETERKAITAN

1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik
2	Daftar Informasi Publik
3	SOP Permintaan Informasi

PERINGATAN

Pengumuman dan Penyebarluasan Informasi Publik mempermudah bagi Petugas Layanan untuk memberikan informasi kepada Masyarakat

No	Aktivitas	Media Pengumuman	Pelaksana		Mutu Baku		
			Komponen/Perangkat Daerah	PPID Utama dan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2		3	4	7	8	9
1	Menyusun dan menetapkan informasi sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik. Ketentuan dalam menyusun pengumuman: a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. mudah dipahami; c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk			dimulai	1. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	60 menit	Konsep informasi yang diumumkan
2	Informasi yang sudah disusun dan ditetapkan diberikan kepada perangkat daerah untuk diumumkan dan disebarluaskan melalui papan pengumuman, laman resmi, media sosial, portal satu data dan/atau aplikasi berbasis teknologi.	Selesai			d2. Perangkat Keras: PC, Printer, Internet dan Storage Internal	60 menit	formasi yang telah diberikan ijin oleh Badan Publik yang berwenang untuk diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braille.
					TOTAL	2 Jam	